BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 289 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI
UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PT. DARMEX AGRO

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. Darmex Agro Nomor : 001/Leg-Eks/DA/I/2010, tanggal 07 Januari 2010, perihal : Permohonan Pembaruan Izin Lokasi;

b. bahwa perusahaan telah mendapat Informasi Lahan dari Bupati Bengkayang dengan Surat Nomor : 050/70.B/Ekon-BAPPEDA Tanggal 5 Mei 2004, Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Bengkayang Nomor: 525/0976.A/HB/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004, Izin Lokasi dari Bupati Bengkayang Nomor: 01/IL-BPN/BKY/2004 tanggal 01 Juli 2004, dan Perpanjangan Izin Lokasi dari Bupati Bengkayang Nomor: 285 Tahun 2007 tanggal 29 Juni 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang.

Memperhatikan : 1. bahwa sesuai dengan Rapat Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Bengkayang tanggal 18 Maret 2010 tentang pembahasan perpanjangan Ijin Lokasi dan pemberian Ijin Lokasi baru kepada 7 Perusahaan Kepala sawit;

2. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka pemberian Izin Lokasi Nomor : 07/PT-P/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada PT. DARMEX AGRO untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas ± 6.333 hektar (setelah dikeluarkan atau unclave atas lahan pemukiman, persawahan dan kebun karet produktif masyarakat dengan asumsi, perolehan lahan/tanah yang dapat dicapai 60 %) di Kecamatan Lembah Bawang, Samalantan dan Monterado yaitu Desa Kinande, Godang Damar, Janyat, Lembah Bawang, Tempapan, Papan Tembawang dan Gerantung Kabupaten Bengkayang sesuai dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Persyaratan perolehan tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. DARMEX AGRO dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

a. perusahaan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat sebelum perusahaan melaksanakan perolehan dan pembebasan tanah, dan dalam kegiatan sosialisasi harus dijelaskan hak dan kewajiban perusahaan, Hak dan Kewajiban masyarakat yang menyerahkan lahan, serta program perusahaan;

b. PT. DARMEX AGRO harus mengakui keberadaan Hak Keperdataan Masyarakat Adat yang terdapat didalam lokasi serta memperhatikan adat istiadat masyarakat setempat;

c. perusahaan wajib melaksanakan/membangun Kebun masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 dan pola kemitraan yang disepakati yang dituangkan dalam MoU dan Perjanjian yang saling mengikat antara perusahaan dan masyarakat;

d. terhadap perolehan lahan yang ada didaerah perbatasan dusun atau desa harus ada terlebih dahulu kesepakatan batas antar pihak-pihak masyarakat yang berbatasan, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan titik-titik koordinat batas;

e. perolehan tanah tidak dibenarkan melalui perantara tetapi dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dengan pihak perusahaan melalui jual beli/pelepasan hak dihadapan PPAT/Pejabat setempat yang berwenang dan dilengkapi Akte Jual Beli/Akta Pelepasan Hak atau Surat Pernyataan Penyerahan Hak, dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarannya ditentukan secara musyawarah dan perolehan tanah harus dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap dan objek tanah yang jelas dilapangan dan terhadap tanah-tanah masyarakat yang tidak mau dibebaskan agar diunclave tanpa menutup akses jalan ke lahan yang diunclave tersebut ;

f. perolehan tanah harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tigapuluh enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi oleh Bupati Bengkayang;

g. tanah-tanah yang sudah diperoleh segera digunakan sesuai dengan tujuannya dan dimohonkan Haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, serta melaporkan perolehan tanah dan perkembangan fisiknya kepada Bupati Bengkayang, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang, Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang dan camat setempat;

h. pengguna, pengelola dan pemanfaat tanah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan menerapkan teknologi konservasi tanah sesuai dengan keadaan fisik dan rencana penggunaan tanah;

i. mengusahakan tanah secara terencana dan terus menerus sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit , apabila tanah tidak diusahakan (ditelantarkan) maka pemberian hak akan ditinjau kembali oleh pemerintah;

j. memelihara dan menjaga kerusakan tanah didaerah resapan air dan lingkungan hidup sekitar sempadan sungai dan anak sungai yang berada dilokasi, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor : 32 tahun 1990 dan mempedomani Dokumen AMDAL dalam proses kegiatan pembangunan kebun;

k. untuk lahan produktif yang diusahakan oleh masyarakat agar diunclave atau diganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang ada kesepakatan tertulis dari masyarakat. Terhadap tanah-tanah pemakaman, persawahan teknis, cagar budaya dan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat harus diunclave atau dikeluarkan dan tidak menutup akses jalan kelokasi areal yang diunclave tersebut;

l. terhadap tegakan-tegakan pohon kayu hutan yang ekonomis yang terdapat dalam lokasi untuk dimohonkan izin pemanfaatan kayu (IPK) kepada Dinas Kehutanan, sedangkan kawasan hutan adat yang disepakati masyarakat untuk tidak diusahakan oleh perusahaan (diunclave).

m. pemegang Ijin Lokasi tidak dibenarkan menggarap areal diluar Ijin Lokasi serta dilarang memindahkan / memperjualbelikan Ijin Lokasi kepada pihak lain;

n. setiap bangunan yang dibangun untuk kepentingan perusahaan wajib dilengkapi dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari Bupati Bengkayang;

o. perusahaan diwajibkan untuk membayar retribusi tehadap bahan Galian C yang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan kepada Kas Daerah Kabupaten Bengkayang;

p. perusahaan didalam pembukaan lahan perkebunan dilarang membakar serta wajib menyediakan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;

q. perusahaan wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan ini dilaksanakan oleh Instansi terkait dan / atau oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Bengkayang.

KEEMPAT : Masa berlaku Ijin Lokasi ini diberikan selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 24 Juni 2010

BUPATI BENGKAYANG,

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Asisten II Setdakab. Bengkayang;
7. Kabag Hukum Setdakab. Bengkayang;
8. Para Kepala Dinas/Inspektur/Badan/Kantor se-Kabupaten Bengkayang;
9. Camat Lembah Bawang di Lembah Bawang;
10. Camat Samalantan di Samalantan;
11. Camat Monterado di Monterado.